

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR :246/PM.00.02/K.SS-10/11/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA NOMOR : 238.1/PM/00.02/K.SS-
10/09/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 01 November 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tim fasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Mengingat

:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Republik Indonesia Nomor 342/Pm.00.00/K1/10/2024 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil

pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Penanggung Jawab;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa, Hukum dan Humas bertugas untuk menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Siwaslih dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslih oleh Anggota tim lainnya.
- h. Anggota yang berasal dari bagian Administrasi bertugas untuk membantu terkait administrasi dari kegiatan Pengawasan dan mendukung dalam kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

KEEMPAT

Tahun 2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 01 November 2024

KETUA,

YUDI RISANDI
KETUA



Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nomor : /PM.00.02/K.SS-10/11/2024

Tanggal : 01 November 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Yudi Risandi	Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pengarah
2	Ahmad Kabul	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pengarah
3	Anggi Irawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pengarah dan Penanggungjawab
II	Sekretaris Pengarah		
3	H. Jailani Hasan	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
4	Erwin Ardiwijaya	Kasubag Pengawasan	Ketua
5	Theo Prima Bhakti	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Ketua 1
6	Abubakar Abdillah	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua 2
IV	Sekretaris		
7	Iis Soliha	Staf Pengawasan dan Humas	Sekretaris 1
V	Wakil Sekretaris		
8	Rani Karisma	Staf Pengawasan dan Hukum	Wakil Sekretaris 1
VI	Anggota		

9	Muhammad Rizky Apansah	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa,	Anggota
10	Annisa Ulfa Rahma	Bendahara/ Staf Administrasi	Anggota
11	Hanry Gautama	Staf Pengawasan	Anggota
12	Eryc Carpanda	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Aziman Fikri	Staf Administrasi	Anggota
14	Rizky Fanny Dwi Putra	Staf Administrasi	Anggota
15	Ruliyawan	Staf Pengawasan	Anggota
16	Pratikno	Staf Pengawasan, Humas, Datin	Anggota
17	Kharisma Triputra	Staf Pengawasan dan Hukum	Anggota
18	Bagus Suryo Nugraha	Staf Administrasi	Anggota
19	Safitri	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Anggota
20	Baharudin	Staf Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 01 November 2024

